



Manfaat Hukum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Legalitas Praktik Apoteker

Febi Subono^{1*}, Fokky Fuad², Anas Lutfi³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: febi.subono@gmail.com

Info Artikel

Diterima 15
September 2024

Disetujui 20
Oktober 2024

Dipublikasikan 30
November 2024

Keywords:
Apoteker, Regulasi,
Undang-undang
Nomor 17 Tahun
2023

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Profesi apoteker di Indonesia memiliki peran penting dalam bidang kesehatan. Penyederhanaan regulasi dengan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas posisi hukum, wewenang, dan batasan praktik apoteker guna meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi dan dampak undang-undang kesehatan ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik apoteker? Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengenai legalitas praktik apoteker menunjukkan dampak positif dalam menciptakan kejelasan hukum, meningkatkan perlindungan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi para praktisi apoteker. Selain itu, melalui penerapan sertifikat kompetensi, Surat tanda registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), dan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dikelola oleh pemerintah secara terstruktur akan mendorong praktik apoteker menjadi lebih profesional, kredibel, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Indonesia. Sejalan dengan teori pembangunan kesehatan serta prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat bagi apoteker untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih berkualitas dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Abstract

The pharmacist profession in Indonesia has an important role in the health sector. The simplification of regulations with the omnibus law method in law number 17 of 2023 aims to strengthen and clarify the legal position, authority, and limitations of pharmacist practice in order to improve the quality of pharmaceutical services. The formulation of the problem in this study is How can the implementation and impact of this health law provide certainty and legal protection for pharmacist practice? The method used in this study is normative-empirical legal research. The theoretical framework used in this study uses the theory of legal protection developed by Satjipto Rahardjo. The results of the study show that Health Law Number 17 of 2023 regarding the legality of pharmacist practice shows a positive impact in creating legal clarity, increasing legal protection, and providing legal certainty for pharmacist practitioners. In addition, through the implementation of competency certificates, registration certificates (STR),

practice permits (SIP), and Professional Credit Units (SKP) managed by the government in a structured manner, pharmacist practices will be encouraged to be more professional, credible, and effective, so as to improve the quality of pharmaceutical services in Indonesia. In line with the theory of health development and the principles of legal certainty, utility, and justice, this law provides a solid foundation for pharmacists to carry out their duties with more quality and in accordance with applicable regulatory standards.

1. Pendahuluan

Profesi Apoteker merupakan salah satu tenaga profesional kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dibidang praktik kefarmasian. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan profesi apoteker merupakan strategi integral untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan yang sejalan dengan strategi *World Health Organization (WHO)* yaitu tidak ada layanan kesehatan tanpa tenaga kerja kesehatan.(Arit Udoh, Ernawati, Akpan, Galbraith, & Bates, 2020) Untuk meningkatkan praktik pelayanan kefarmasian yang lebih profesional maka perlu rancangan kebijakan yang mendukung peran praktik tenaga kesehatan apoteker.(Hermansyah, Sainsbury, & Krass, 2018)

Sebelum disahkannya undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Regulasi mengenai praktik Apoteker tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini sering menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum terkait legalitas dan batasan praktik apoteker.(Ikhsan & Wahab, 2021) Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi praktik apoteker dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hal tersebut peraturan perundang-undangan tentang kesehatan perlu dilakukan penyederhanaan dengan membentuk satu undang-undang baru yang dapat mengatasi permasalahan di bidang kesehatan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan dibidang kesehatan.

Penyusunan undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang dirancang dengan metode *omnibus law* merupakan upaya terobosan pemerintah dalam menjawab persoalan tumpang tindihnya suatu peraturan perundang-undangan.(Bagiastra, 2023) Agar tidak terjadi kekaburan norma dan konflik di masyarakat, penting untuk memastikan bahwa asas-asas materiil dan formil dalam pembentukan perundang-undangan dengan metode omnibus law dipenuhi dengan baik.(Puja, 2023) Dalam perjalanan proses rancangan undang-undang kesehatan *omnibus law* terjadi mosi penolakan oleh lima organisasi profesi kesehatan. Organisasi Profesi ini menyarankan agar Pemerintah tidak terburu-buru dalam menyetujui rancangan undang-undang kesehatan tersebut. Menurut pendapat dari kelima lembaga profesi kesehatan tersebut, Pemerintah dianggap tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap rekomendasi yang diberikan oleh lembaga profesi yang telah lama berdiri dan diakui dalam memberikan masukan. Selain itu, saat proses merancang undang-undang Kesehatan *Omnibus law* ini, terdapat kekurangan dalam prosedur yang digunakan, terlalu tergesa-gesa, dan dilakukan tanpa transparansi, menerapkan politik belah bambu, sentralistik kepada kemenkes, tidak mengakomodir legalitas praktik profesi kesehatan khususnya profesi apoteker

dan berpotensi memunculkan terjadinya kriminalisasi. (Purnomo, Hurit, & Amir, 2023). Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka diperlukan analisa hukum, bagaimanakah undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 sebagai pembaruan dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi apoteker sebagai tenaga Kesehatan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan asas hukum serta didukung oleh data primer yang berasal dari penelitian lapangan, seperti pengamatan, wawancara, dan survei. (Irwansyah, 2023) Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami aspek normatif dari hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang nomor 17 tahun 2023, peraturan terkait, serta literatur ilmiah tentang regulasi praktik Apoteker. Selain itu dilakukan pengumpulan data kuesioner pada praktisi apoteker dan wawancara semi terstruktur sebagai data primer dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dari perwakilan Organisasi profesi Apoteker dan Perwakilan Pemerintah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif. Data sekunder dari kajian dokumen hukum, seperti *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan relevansinya. Data wawancara dianalisis tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait implementasi regulasi. Observasi lapangan melengkapi analisis dengan menggambarkan praktik nyata, dan semua temuan diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan validitas serta memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan regulasi praktik apoteker.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Penelitian ini, Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *whatsapp group* para praktisi apoteker yang mencakup berbagai aspek seperti Jenis kelamin, Sarana praktik, domisili praktik responden, serta persepsi mereka terhadap perubahan aturan yang berkaitan dengan legalitas praktik apoteker seperti, sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, surat izin praktik, satuan kredit profesi, kepastian dan perlindungan hukum praktik apoteker dalam undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023. Kami telah mengumpulkan data dari 100 responden praktisi apoteker yang terdiri dari 46 Laki-laki dan 54 Perempuan yang berpraktik di sarana apotek, klinik, puskesmas, rumah sakit, dinas Kesehatan, pedagang besar farmasi, pedagang besar alat kesehatan, industri obat tradisional, penelitian klinis dan balai besar veteriner. Responden tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, diantaranya; Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh data bahwa 84,7% responden setuju dengan manfaat kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik apoteker yang dinyatakan oleh undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, sementara 11% responden tidak setuju dan 4,3% memiliki pendapat lainnya. Analisis deskriptif data ini memberikan pandangan awal yang penting dalam memahami persepsi responden dan membantu memberikan konteks yang lebih luas bagi penelitian yang dilakukan.

Tabel 1. Tanggapan praktisi Apoteker terhadap UU Kesehatan No.17 Tahun 2023

Tanggapan praktisi Apoteker	Kutipan
Praktisi Apotek	<i>“UU 17/2023 memberi pengakuan kewenangan kepada profesi apoteker dimana selama ini apoteker belum mendapatkan pengakuan kewenangan secara tersurat dalam UU”</i>
Praktisi Klinik	<i>“UU 17/2023 memberikan kewenangan kepada apoteker dalam menjalankan tugas profesinya yang selama ini tidak jelas dalam hal kewenangan, yang tentunya harus diperjelas lebih lanjut dalam aturan-aturan turunannya baik PP maupun Permenkes, dalam UU Kesehatan 17 ini pun ada nuansa baru terkait kemerdekaan berkumpul dan berserikat dampaknya jelas terasa dengan adanya pilihan lain selain OP tunggal sebelumnya, dengan adanya pilihan OP maka sebuah keniscayaan apabila sebuah pemikiran, wacana dan pergerakan dalam arah membangun kewenangan apoteker dalam praktik akan lebih memiliki daya juang yang kuat dan posisi daya tawar yang tinggi dihadapan regulator (pembuat kebijakan), UU Kesehatan ini pun bisa dimaknai sebagai awal baru menuju apoteker praktik layaknya nakes lain, karena dimungkinkan dengan pasal-pasal yang sudah ditetapkan apoteker bisa lebih berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan langsung bersentuhan/bertemu dengan pasien terbesar dari UU ini adalah pengakuan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang obat dalam ruang lingkup yang lebih luas, mendapatkan pengakuan dalam dunia kesehatan”</i>
Praktisi Rumah Sakit	<i>“UU kesehatan No. 17 tahun 2023 agar supaya dapat menunjang dan memperingan pekerjaan kefarmasian. Apalagi dengan STR seumur hidup saya sangat setuju. karena ibaratkan STR itu adalah KTP kita sebagai apoteker. jadi memang yang perlu diperbaharui 5 tahun sekali itu SIP saja. terkait juga dengan SKP agar lebih dipermudah dalam pencapaiannya.”</i>
Praktisi Pedagang Besar Farmasi	<i>“Dengan adanya UU 17/2023, Apoteker memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan profesinya dan sangat membantu, karena undang undang ini dapat menjadi acuan bagi pekerjaan kefarmasian apoteker dimanapun lingkup kerjanya”</i>
Praktisi Puskesmas	<i>“Lebih memberikan kemudahan kepada para Apoteker di Indonesia, dalam kepengurusan SIPA, serkom juga kelengkapan praktik apoteker”</i>

Praktisi Pedagang Besar
Alat
kesehatan

“Dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2023 sangat bermanfaat bagi Apoteker di Indonesia. Karena Undang undang ini bisa memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Ini adalah langkah maju dalam meningkatkan sistem kesehatan untuk masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mendapat apresiasi dari berbagai praktisi apoteker karena memberikan pengakuan, kejelasan kewenangan, dan kemudahan administratif dalam menjalankan profesi. Praktisi apotek dan klinik menilai UU ini memperkuat posisi apoteker di dunia kesehatan, sementara praktisi rumah sakit mengapresiasi kebijakan STR seumur hidup. Praktisi pedagang besar farmasi dan alat kesehatan melihatnya sebagai acuan yang memudahkan tugas kefarmasian, sedangkan praktisi puskesmas menyoroti kemudahan pengurusan SIPA dan sertifikat kompetensi. UU ini dianggap langkah maju untuk meningkatkan kontribusi apoteker dalam sistem kesehatan.

3.2 Pembahasan

Analisis Substansi Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dibentuk berdasarkan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.(Sundoyo, n.d.) ketiga landasan tersebut merupakan dasar utama dalam merumuskan undang-undang yang baik agar dapat memuat nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk seluruh warga negara. Dari aspek yuridis, regulasi dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan regulasi yang sudah ada, yang akan diubah, atau dicabut untuk memastikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Sementara dari sudut pandang filosofis, regulasi harus memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup aspek spiritual dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi dan Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional dari pembangunan Kesehatan Indonesia. Dari aspek sosiologis, regulasi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Regulasi hukum yang efektif akan menciptakan kepastian hukum yang baik sehingga pada akhirnya akan memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.(Djandel Dachlan Pangihutan Marbun, Nurlaily, 2023).

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai pedoman dalam penyusunan regulasi di bidang kesehatan. Dalam teori hukum yang diuraikan oleh Gustav Radbruch, asas-asas tersebut merupakan dasar utama dalam menciptakan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Purwadi, Sukarman, & Wijaya, 2022) Dengan mempertimbangkan tiga asas ini, undang-undang baru menyediakan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk praktik apoteker yang aman dan berkualitas. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seluruh regulasi terkait pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan tanpa adanya ketidakpastian atau kekaburan norma. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa undang-undang ini disusun untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan kesehatan. Sementara itu, asas keadilan memastikan

bahwa seluruh regulasi yang ada dapat diterapkan secara adil dan merata kepada seluruh tenaga kesehatan, termasuk apoteker.

Undang-undang ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para praktisi apoteker. Sundoyo, Staf ahli hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa, dengan dasar hukum yang kuat, apoteker dapat fokus lebih baik pada tugas profesional mereka tanpa harus khawatir akan potensi pelanggaran hukum yang tidak jelas. Kejelasan ini sangat penting dalam memastikan bahwa apoteker dapat beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan. (Sundoyo, n.d.)

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, pembangunan kesehatan sebagai upaya yang terintegrasi dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dan menciptakan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia sangat membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut melalui berbagai mekanisme regulasi yang diambil, termasuk penyederhanaan birokrasi, perluasan akses layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan profesi apoteker.

Terhadap Kewenangan, Hak dan Kewajiban Apoteker yang diatur dalam pasal 285 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Apoteker yang berpraktik harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan pada keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Selain memiliki kewenangan, Apoteker memiliki hak dan kewajiban berdasarkan penerapan keilmuannya saat memberikan pelayanan kefarmasian. Beberapa hak yang dimiliki oleh apoteker sesuai dengan Pasal 273 undang-undang nomor 17 tahun 2023 antara lain adalah hak untuk menerima informasi yang akurat dan lengkap dari pasien atau keluarganya, hak untuk mendapatkan gaji, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang pantas, hak untuk penghargaan, kesempatan untuk pengembangan diri melalui peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan karier dalam bidang profesi mereka, serta hak-hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, apoteker juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan profesi, prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Mereka juga berhak atas perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial budaya. Apoteker juga berhak menolak permintaan pasien atau pihak lain yang tidak sesuai dengan standar pelayanan profesi, prosedur operasional, kode etik, dan peraturan yang berlaku.

Disamping hak-hak yang melekat pada praktisi apoteker ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik kefarmasian diantaranya: Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan profesi, prosedur operasional yang telah ditetapkan, serta prinsip etika profesi dan kebutuhan kesehatan pasien. Sebelum melakukan tindakan pelayanan kesehatan, terlebih dahulu meminta izin dari pasien atau keluarganya. Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan teliti. Membuat dan menyimpan catatan terkait riwayat pemeriksaan, perawatan, dan intervensi yang dilakukan. Juga, merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang memiliki keahlian dan wewenang yang sesuai jika diperlukan.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, keberadaan undang-undang kesehatan ini telah meneguhkan keberadaan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan serta dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya untuk melakukan praktik kefarmasian dengan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal terkait ketentuan larangan dan pidana, menurut pasal 436 undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian diancam dengan hukuman denda paling banyak Rp 200 juta. Apabila dalam hal melakukan praktik kefarmasian dengan menggunakan sediaan farmasi berupa obat keras diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau hukuman denda paling banyak Rp 500 juta.

Implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dalam praktik Apoteker

Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan peraturan baru yang signifikan, terutama mengenai pemberlakuan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup dan kemudahan perizinan praktik untuk apoteker. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan regulasi pelayanan kesehatan, agar lebih baik serta merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dampak positif yang dirasakan oleh para praktisi apoteker menunjukkan bahwa undang-undang ini berhasil memberikan pengakuan kewenangan kepada profesi apoteker dan kemudahan dalam proses perizinan.

Ismail Salim, Ketua Presidium Nasional Farmasis Indonesia Bersatu menyatakan bahwa regulasi baru ini dapat memperkuat peran dan fungsi apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan nasional serta memberikan pengakuan yang jelas tentang kewenangan apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 145, 285 dan 286 undang-undang tersebut. Lebih lanjut, pada pasal 320 undang-undang tersebut mengatur bahwa Apoteker bertanggung jawab atas penyerahan obat keras, narkotika, dan psikotropika di fasilitas pelayanan kefarmasian dan dapat menyerahkan obat keras tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan indikasi dan jumlah. Dengan adanya aturan yang menegaskan kewenangannya tersebut akan sangat membantu apoteker dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih percaya diri dan aman serta meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme apoteker di mata masyarakat.(Ismail Salim, n.d.) .Untuk memastikan keberhasilan implementasi undang-undang kesehatan baru ini diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan dukungan yang sesuai dari pihak-pihak yang berkepentingan maka apoteker di Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, efektif dan terjangkau bagi masyarakat.(Ismail Salim, n.d.). Walaupun sedari awal pembahasan rancangan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan hingga menjadi undang-undang yang sah kerap menuai penolakan dari berbagai kalangan profesi kesehatan. Putusan Mahkamah konstitusi dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan atas permohonan *judicial review* Uji formil yang diajukan oleh beberapa organisasi profesi kesehatan dengan nomor perkara 130/PUU-XXI/2023 menyatakan undang-undang tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.(Kusuma, 2023).

Penolakan pengajuan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa aspek formil dari pembentukan undang-undang tersebut dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, penolakan ini tidak otomatis menghapuskan adanya kekhawatiran mengenai proses substantif maupun implementasi dari undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mungkin menilai bahwa mosi penolakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Polemik yang terjadi dalam hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penerapan omnibus law harus dilakukan dengan memperhatikan asas materiil dan formil guna menghindari konflik di masyarakat dan menutupi potensi kekaburan norma.

Menurut Noffendri Roestam, Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia menyatakan Undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 bermanfaat bagi apoteker, namun ada beberapa hal dari muatan materi dalam pasal undang-undang tersebut yang dianggap merugikan apoteker yaitu pada pasal 145 ayat (3) mengenai *task shifting*, terdapat konsep dimana dalam situasi tertentu praktek kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain dengan batasan tertentu. Menurut pandangan Ikatan Apoteker Indonesia, praktik kefarmasian seharusnya hanya dilakukan oleh para profesional kesehatan yang memiliki keterampilan dan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada pasal 272, Kolegium kini mengambil alih atas tanggung jawab dan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh organisasi profesi, termasuk dalam hal pengembangan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan yang tidak lagi melibatkan praktisi apoteker, sehingga dikhawatirkan tidak mewakili berdasarkan keadaan dan kondisi di sarana praktik secara nyata. Atas dasar tersebut Ikatan Apoteker Indonesia mengajukan Judicial Review terhadap regulasi kesehatan terbaru ini. (Noffendri Roestam, n.d.)

Menurut Noffendri Roestam, Undang-undang kesehatan ini harus dapat mencakup legalitas praktik yang diakui pemerintah untuk seluruh apoteker baik yang berpraktik di pelayanan kefarmasian maupun di fasilitas kefarmasian seperti di distribusi dan industri farmasi. (Noffendri Roestam, n.d.).

Manfaat Kepastian dan Perlindungan Hukum Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 Terhadap Legalitas Praktik Apoteker

Upaya perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada individu yang terlibat dalam tindakan hukum. Hal ini dilakukan Agar masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang melanggar hukum, demi terciptanya ketertiban dan perdamaian serta untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga (Muttaqin, 2018).

Perlindungan hukum untuk apoteker jelas diatur dalam undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Dalam pasal 273 ayat (1) menyatakan apoteker mendapatkan hak perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan profesi, prosedur operasional dan etika profesi. Dalam pasal 273 ayat (2) menerangkan perlindungan bagi apoteker yang mendapat perlakuan tindak kekerasan, pelecehan dan perundungan berhak menghentikan pelayanan Kesehatan. Undang-undang ini memperkenalkan beberapa pasal baru seperti pasal 306 dan 310 yang bertujuan memberikan perlindungan tambahan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui keadilan restoratif bagi apoteker yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan ini mengatur

penyelesaian kerugian yang disebabkan oleh tindakan apoteker, melalui cara non litigasi terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, Pasal 393 ayat (1) menegaskan bahwa apoteker yang terlibat dalam penanganan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah berhak mendapatkan perlindungan hukum, keamanan, dan jaminan kesehatan saat melaksanakan tugasnya. Selain itu, Pasal 193 undang-undang Kesehatan baru ini juga memberikan perlindungan hukum bagi apoteker yang bekerja di sarana kefarmasian rumah sakit, dengan menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Menurut Sundoyo, Staf Ahli Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerangkan bahwa Perlindungan hukum merupakan peluang dan sekaligus dorongan untuk pelayanan kefarmasian yang optimal kepada masyarakat yang diberikan oleh tenaga kesehatan apoteker yang melaksanakan praktiknya sesuai dengan standar pelayanan profesi dan Standar Operasional Prosedur. Undang-undang kesehatan ini tidak menghilangkan adanya tuntutan hukum oleh pasien atau keluarganya, akan tetapi undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 mengatur Penyelesaian ganti rugi akibat tindakan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker dapat diproses dengan adil ketika terjadi dugaan pelanggaran profesi, baik dalam proses sidang profesi, di lembaga, maupun di pengadilan. Untuk mencegah apoteker dari terkena kasus kriminalisasi saat melaksanakan praktik kefarmasian, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil oleh apoteker. Langkah-langkah tersebut meliputi berhati-hati dalam setiap tindakan, memperkuat regulasi yang menjadi landasan profesi, bekerja sama dengan pihak penegak hukum, dan meningkatkan pemahaman terhadap kode etik agar apoteker benar-benar memahami kode etik dengan baik.

Terhadap posisi hukum apoteker, penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 di Indonesia secara signifikan memperkuat posisi hukum apoteker. Penguatan ini dimungkinkan melalui aspek legislasi yang spesifik dan substansial, yang menguraikan kewenangan, tanggung jawab, serta integritas hukum dalam praktik profesi apoteker. Sebelumnya, batasan dan wewenang apoteker sering kali tidak jelas, menyebabkan ketidakpastian hukum. Kini, deskripsi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan apoteker menjadi lebih tegas dan jelas sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum. Fenomena ini sejalan dengan teori Weber tentang sistem hukum rasional-formal yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dalam kerangka hukum harus dijelaskan dalam undang-undang untuk menghindari kebingungan hukum. Dalam konteks ini, undang-undang nomor 17 tahun 2023 menerapkan prinsip ini dengan memberikan deskripsi yang jelas dan rinci mengenai tugas dan wewenang apoteker.

Terhadap legalitas praktek Apoteker, Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa legalitas praktik apoteker dengan tujuan memastikan mutu pelayanan kefarmasian yang tinggi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi apoteker melalui integrasi sertifikat kompetensi, surat registrasi, izin praktik, satuan kredit profesi, dan sanksi hukum. Kerangka hukum yang jelas ini memungkinkan apoteker menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi, mendukung pembangunan kesehatan nasional, dan mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, Dengan pengesahan undang-undang tersebut peran apoteker dalam sistem kesehatan Indonesia semakin diakui

dan diatur dengan lebih jelas. undang-undang ini juga mencakup mekanisme perizinan dan registrasi yang lebih terstruktur dan transparan bagi apoteker serta pengawasan dan regulasi yang lebih rinci memungkinkan adanya kontrol yang lebih efektif terhadap praktik apoteker. Adanya Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), serta Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diwajibkan bagi setiap apoteker merupakan langkah strategis dalam memastikan standarisasi yang sama dan pengakuan hukum yang konsisten sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi apoteker untuk melaksanakan tugas mereka, serta mendorong peningkatan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat.

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan adanya perubahan signifikan dalam sistem kesehatan nasional, khususnya dalam praktik apoteker. Perubahan ini mencakup dokumen legalitas seperti sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, surat izin praktik, serta satuan kredit profesi apoteker. Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, pemerintah melalui menteri berperan dalam mengendalikan mutu dengan menyelenggarakan uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin apoteker. Sertifikat kompetensi adalah dokumen penting yang menunjukkan bahwa seorang apoteker telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar. Sertifikat ini merupakan pengakuan resmi atas keahlian dan kemampuan apoteker dalam praktik kefarmasian, diperoleh melalui serangkaian ujian dan evaluasi ketat. Setiap apoteker wajib memiliki sertifikat ini, yang juga menjadi syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2023 Pasal 213 dan 215, sertifikat kompetensi diperoleh setelah menyelesaikan program profesi, lulus uji kompetensi, dan diangkat sumpah profesi oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan etika profesi. apoteker yang lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi dengan masa berlaku yang tidak ditentukan, artinya tidak perlu ada perpanjangan. Kini, Sertifikat kompetensi diperoleh dari hasil lulusan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pendidikan yang bekerjasama dengan kolegium. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang termaktub dalam pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan, Pasal 37 PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, dan dalam pasal 9 sampai 11 PMK nomor 889 tahun 2011 tentang registrasi, izin praktik, izin kerja tenaga kefarmasian yang menetapkan masa berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang melalui pembobotan satuan kredit profesi atau uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.

Menurut ketentuan larangan dan sanksi yang mengatur sertifikasi kompetensi menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan sertifikat kompetensi, ijazah, gelar akademik profesi dan/atau vokasi palsu dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500 juta sebagaimana yang termaktub dalam pasal 69 undang-undang sistem Pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 (Widjaja, 2022). Surat Tanda Registrasi (STR) adalah dokumen resmi yang mencatat apoteker yang telah lulus verifikasi sertifikat kompetensi dan memenuhi standar etika serta profesionalisme. Pemerintah memastikan hanya apoteker yang memenuhi syarat yang dapat berpraktik di Indonesia. STR berfungsi sebagai alat pengawasan praktik apoteker oleh pemerintah. Setiap apoteker yang menjalankan praktik profesi wajib memiliki STR yang dikeluarkan oleh konsil atas nama menteri

setelah memenuhi persyaratan tertentu. Setelah disahkannya undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, STR apoteker kini berlaku seumur hidup.

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat ketentuan larangan dan sanksi terkait penggunaan identitas apoteker dan praktik apoteker tanpa izin. Pasal 441 ayat (1) menyatakan bahwa individu yang menggunakan gelar atau identitas seolah-olah sebagai apoteker tanpa memiliki STR dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) dapat dihukum penjara hingga 5 tahun atau didenda hingga Rp 500 juta. Sedangkan Pasal 313 menyatakan bahwa apoteker yang berpraktik tanpa STR dan/atau SIP dikenai sanksi administratif berupa denda, yang pengaturannya dijelaskan oleh peraturan pemerintah. (Windy Raflyani Dewi & M. Husni Syam, 2024). Selanjutnya, Mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) diperlukan sebagai persyaratan agar seorang apoteker dapat melakukan praktik di suatu wilayah tertentu. SIP ini diterbitkan oleh instansi terkait setelah apoteker memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. SIP memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam menjalankan praktiknya dan melindungi dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. (Faizah, 2018) Roberia, seorang ahli hukum mengungkapkan bahwa negara harus mengatur perizinan dengan ketat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh regulasi yang penting adalah perizinan bagi tenaga kesehatan, karena hal ini terkait dengan aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Menurut Pasal 263 undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap apoteker yang berpraktik wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dari pemerintah daerah kabupaten/kota tempat praktiknya, dengan pengecualian kondisi tertentu di mana menteri dapat mengeluarkan Surat Izin Praktek. Dalam upaya penerbitan Surat Izin Praktek Pemerintah pusat dan daerah setempat menetapkan kuota apoteker berdasarkan ketersediaan, persebaran rasio penduduk, dan beban kerja. Untuk memperoleh SIP, apoteker wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tempat praktik. SIP memiliki masa waktu berlaku selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang dengan memenuhi persyaratan STR, tempat praktik, dan SKP yang dikelola oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi apoteker praktisi pada saat proses pengajuan perpanjangan surat izin praktik. Berbeda dengan aturan sebelumnya, sebagaimana yang termaktub dalam UU 36 tahun 2014, PP 51 tahun 2011, dan PMK nomor 889 tahun 2011 yang mensyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi profesi setempat untuk memperpanjang masa berlaku surat izin praktik (SIP). SIP menjadi tidak berlaku jika masa berlaku habis, apoteker meninggal, STR dicabut atau dinonaktifkan, SIP dicabut, atau tempat praktik berubah.

Menurut ketentuan larangan dan sanksi terkait praktik keprofesian apoteker. Pasal 439 undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap individu yang tidak memiliki izin praktik resmi sebagai Apoteker (SIP) tetapi melakukan praktik sebagai Apoteker dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta. Pasal 442 menambahkan, setiap orang yang mempekerjakan apoteker tanpa SIP juga diancam dengan hukuman yang sama.

Menurut pasal 258 undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu apoteker, pemerintah atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi yang dikonversi kedalam satuan kredit profesi (SKP). Dalam hal terkait aturan satuan kredit profesi ini juga terjadi perubahan pasca uu

kesehatan baru ini disahkan dimana dalam aturan sebelumnya dalam pasal 48 uu nomor 36 tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi dilakukan oleh menteri bersama pemerintah daerah, konsil kefarmasian, dan organisasi profesi, namun kini diambil alih sepenuhnya oleh kementerian Kesehatan yang diakumulasikan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi seperti seminar dan *workshop* yang dikelola secara sistem digital melalui akun Satu Sehat SDMK. Sistem ini bertujuan untuk memastikan apoteker terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar tetap relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi (Wa Ode Nadziyran Urufia, 2023). Penerapan prosedur standar pelayanan profesi merupakan hal penting untuk menjamin mutu, keamanan dan etika pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat. Untuk menjaga kode etik Apoteker, Menteri Kesehatan membentuk majelis disiplin profesi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 304 undang-undang Kesehatan *Omnibus law ini*. Majelis disiplin profesi memastikan kepatuhan terhadap kode etik tanpa memperhatikan afiliasi profesional atau lokasi praktik. Semua kasus pidana yang melibatkan Apoteker akan diselesaikan di majelis ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke proses hukum lebih lanjut. Sanksi tersebut merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi apoteker dan pasien.

Terhadap penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh apoteker atau setiap orang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa penerapan hukuman dalam hukum pidana bukan sekadar teknis, tetapi merupakan bagian esensial dari substansi peraturan tersebut. Proses kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami dalam semua aspek substansi hukum saat membuat kebijakan legislasi. Hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga bertujuan untuk reformasi dan rehabilitasi pelaku agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Respons ini mencakup penangkapan, penuntutan, hingga pemberian hukuman oleh pengadilan sesuai undang-undang. Konsekuensi hukum bagi pelanggar dapat beragam, termasuk sanksi administratif, perdata, atau pidana. Sanksi pidana adalah hukuman yang diterapkan kepada individu yang terbukti melanggar hukum pidana melalui keputusan hukum yang sah. (Soge, 20 C.E.)

Kealpaan (Culpa) merupakan salah satu kesalahan yang terjadi ketika suatu situasi mengancam keamanan atau menyebabkan kerugian yang besar bagi seseorang tanpa dapat diperbaiki. Kelalaian dalam hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*), dimana pelaku kurang berhati-hati atau lengah. Kealpaan yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak memperkirakan akan timbulnya konsekuensi. Seharusnya pelaku dapat melakukan hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Namun, pelaku tidak berhati-hati sesuai dengan tuntutan hukum. Kelalaian atau kealpaan juga dapat merujuk pada tindakan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang. Kealpaan ini bisa berupa tindakan pasif maupun aktif (Sengi, 2019).

Sundoyo, Staf Ahli Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerangkan apabila terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh apoteker karena kealpaannya yang mengakibatkan orang lain luka berat yang sanksi hukumannya adalah 3 tahun pidana penjara, maka tidak serta merta bisa dilakukan penahanan, ketentuan ini sesuai dengan dasar pertimbangan yang termaktub dalam Pasal 70 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP), sedangkan bagi apoteker yang terlibat tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan ancaman sanksinya 5 tahun atau lebih maka apoteker dapat dilakukan penahanan oleh penyidik. Bila kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain akibat kebijakan perusahaan maka sanksinya dikenakan kepada pimpinan perusahaan dengan penambahan pemberatan sanksi hukum 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana, bila pidananya 3 tahun dan ditambah 1/3 maka sanksi hukum menjadi 4 tahun hukuman pidana sebagaimana termaktub dalam pasal 58 dan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (Sundoyo, n.d.).

Ketika terjadi dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh apoteker atas pengaduan pasien atau keluarga pasien maka apoteker dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa teguran tertulis, diminta untuk mengikuti pendidikan lagi, dinonaktifkan STR nya dan dinonaktifkan SIP nya. Ketika seorang apoteker sudah melaksanakan sanksi disiplin dan ada dugaan pidana lalu dilaporkan kepada majelis disiplin dan penyidik, maka penyidik tersebut harus mengutamakan keadilan restoratif yang artinya penyidik tidak boleh memberikan sanksi pidana setelah mendapatkan sanksi penonaktifan STR dan SIP. Untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan apoteker, penyidik harus mengajukan permohonan kepada majelis disiplin sebelum melakukan penyidikan, jika menurut hasil pemeriksaan majelis tidak ditemukan pelanggaran disiplin maka penyidik tersebut harus berhenti melakukan penyidikan atas rekomendasi dari majelis disiplin. Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 dapat mencegah dari potensi dikriminalisasi serta jauh lebih baik dari undang-undang kesehatan sebelumnya (Sundoyo, n.d.).

Proses penegakkan hukum tersebut tidak berlaku bagi apoteker yang melakukan pelanggaran hukum di luar pekerjaan kefarmasian sehingga hukuman yang diberikan kepada apoteker yang melakukan tindakan di luar lingkup pekerjaan farmasi termasuk dalam kategori tindak pidana umum dan tidak melibatkan majelis disiplin profesi Kesehatan (Sundoyo, n.d.).

Menurut Sundoyo, Bila seorang apoteker melakukan kelalaian akan mengakibatkan dua kerugian. pertama, dari sisi tenaga kesehatan, orang tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sebagai praktisi kesehatan dan aktivitas lainnya sedangkan yang kedua dari sisi pemerintah, akses pelayanan masyarakat akan terganggu (Sundoyo, n.d.).

4. Kesimpulan

Temuan dari undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengenai legalitas praktik apoteker menunjukkan dampak positif dalam menciptakan kejelasan hukum, meningkatkan perlindungan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi para praktisi apoteker. Selain itu, melalui penerapan sertifikat kompetensi, Surat tanda registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), dan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dikelola oleh pemerintah secara terstruktur akan mendorong praktik apoteker menjadi lebih profesional, kredibel, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Indonesia. Sejalan dengan teori pembangunan kesehatan serta prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat bagi apoteker untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih berkualitas dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Dalam menanggulangi masalah yang muncul pada

implementasi regulasi kesehatan terbaru, dibutuhkan langkah-langkah untuk memperkuat sistem pengawasan melalui kerjasama forum pengawasan dan pemeriksaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dari perwakilan Organisasi profesi Apoteker dan Perwakilan Pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien serta dapat menciptakan sistem kesehatan yang responsif dan adil bagi semua penduduk Indonesia

Daftar Pustaka

- Ardiyansyah. (2020). Legal Protection of Pharmacy Takes a Pharmacy Care in the Event of Emergency. *Indonesia Private Law Review*, 1(1), 55–64.
- Arit Udoh, Ernawati, D. K., Akpan, M., Galbraith, K., & Bates, I. (2020). Pharmacies and primary care: a global development. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(11).
- Bagiastra, I. N. (2023). The Idea of The Health Omnibus Law as a National Legal Policy in an Effort to Increase Public Health Degrees in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 33.
- Djandel Dachlan Pangihutan Marbun, Nurlaily, R. S. S. (2023). Socio-Legal Perspectives on the Omnibus Law in the Era of Industrial Revolution 4.0: a Case Study of Batam City. *Journal of Law and Policy*, 1(1), 41–56.
- Faizah, A. (2018). Pelaksanaan dan Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh Tenaga Apoteker di Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Surabaya Tahun 2016. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(2), 130.
- Hermansyah, A., Sainsbury, E., & Krass, I. (2018). *Multiple policy approaches in improving community pharmacy practice : the case in Indonesia*. 1–14.
- Ikhsan, M., & Wahab, S. (2021). Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(02), 106–120.
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*.
- Ismail Salim. (n.d.). *Wawancara, Jakarta*.
- Kusuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4 Desember 2023), 143–156.
- Maya, C., & Susilowati, I. (2018). The Philosophy of Sentencing in Indonesia Based on Dignified Justice. *International Journal of Business, Economics and Law*, 22(1), 1.
- Muttaqin, I. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai Dalam Memberikan Obat. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 80–91.
- Noffendri Roestam. (n.d.). *Wawancara, Jakarta*.
- Puja, N. N. A. I. (2023). Pemenuhan Asas Formil Dan Asas Materil Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(1), 115–128.

- Purnomo, A. D., Hurit, H. E., & Amir, M. (2023). Analisa Penolakan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 21067–21075.
- Purwadi, K., Sukarman, H., & Wijaya, D. A. (2022). Legal Certainty: Fulfillment of Human Rights Regarding Health Within Omnibus Law Through Hospital Accreditation. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 311.
- Sengi, E. (2019). Konsep Culpability Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo. *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Soge, A. D. (20 C.E.). Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 3(2), 146–164.
- Sundoyo. (n.d.). *Wawancara, Jakarta.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* (pp. 1–300). (2023).
- Wa Ode Nadziyran Urufia, A. Y. B. R. T. (2023). *Sosialisasi Plataran Sehat pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Betoambari, Kota Baubau.* 1(2), 23–28.
- Widjaja, G. (2022). Memahami Makna Sertifikat Kompetensi Dan Sertifikat Profesi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(2), 217–231.
- Windy Raflyani Dewi, & M. Husni Syam. (2024). Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn. Sby Ditinjau dari Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 168–174.